



**PUTUSAN**  
**NOMOR 527/PDT/2020/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara antara:

**YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN**

**RAKYAT MALANG (YPK AMPERA/YAPERMA),**

berkantor dan beralamat surat di Perumahan Sawangan Permai Blok G4 No 7, Kelurahan Sawangan ,Kecamatan Sawangan , Kota Depok , Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Ujang Kosasih**, Pengurus/Ketua Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA ) Cabang Depok.
2. **Yusuf**, Pengurus/Sekretaris Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) Cabang Depok.
3. **Egy Bastian Hermawan** Pengurus /Humas Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA)PUSAT
4. **Yunita Dewi Lestari** , Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) DPC Bekasi.
5. **Muhammad Imron**, Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) Cab Depok , lahir di Cirebon tanggal 10-9-1000 alamat : Kp Daya Cipta RT 025/RW006 , Kel. Tanggulun Barat , Kec. Kalijati , Subang . Pekerjaan Karyawan Swasta agama Islam
6. **Ilham Mustakim** , Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) , kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Tangerang tanggal 19-3-2000,alamat Kp Serua

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poncol RT 002/RW 006, Kel Sawah Baru, Kec  
Ciputata, Kota Tangerang Selatan, agama Islam,  
pekerjaan Laryawan swasta.

7. **Bagus Ananda Bukhori**, Pengurus Yayasan  
Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat  
Malang (YAPERMA) Cabang Depok, jenis kelamin  
laki-laki, warga negara Indonesia, Tempat lahir di  
Depok Tanggal 14-8-1997, agama Islam Pekerjaan  
mahasiswa.
8. **Imam Imami**, Pengurus Yayasan Perlindungan  
Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang  
(YAPERMA) Cabang Depok, jenis kelamin Laki-laki,  
warga negara Indonesia, Tempat lahir di Lebak,  
tanggal 25-11-1998 agama Islam, pekerjaan  
Mahasiswa.
9. **Nurul Ilammeiyanto** Pengurus Yayasan  
Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan  
Rakyat Malang (YAPERMA) Cabang Depok,  
kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki,  
Tempat lahir Yogyakarta tanggal 5-5-1990, agama  
Islam, pekerjaan karyawan swasta .
10. **Agung Surya Firmansyah**, Pengurus Yayasan  
Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat  
Malang (YAPERMA) Cabang Depok, jenis kelamin  
laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat lahir  
Bekasi, tanggal lahir 22-7-2000, agama Islam,  
pekerjaan Mahasiswa.  
Semuanya memilih domisili hukum di Perumahan  
Sawangan Permai Blok : G4 No. 7 Kel Sawangan,  
Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat-Indonesia,  
sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor  
033.Pmh/SDG/YP-AM/II/2020 tanggal 3 Agustus  
2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Bogor tanggal 3 Agustus 2020 Nomor:  
425/SK/HK/2020/PN.Bgr; sebagai PEMBANDING  
semula PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT  
REKONPENS;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG



**PT MEGA CENTRAL FINANCE ,Kantor Cabang Bogor**, berkedudukan

Jl Raya Tajur No 55 Ruko KIA No 1 Kelurahan Tajur,  
Kecamatan Bogor, Kota Bogor Jawa Barat, yang  
diwakili oleh RUDY SANTOSO Direktur PT Mega  
Central Finance, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Diyon Jasrianto, S.H., Elton Rajagukguk,  
S.H., Fahrul Rahman, S.H., Advokat, berkantor di D  
Jasrianto & Associates beralamat di Wisma 76 12<sup>th</sup>fl  
Jalan Let. Jend S.Parman Kav 76 Slipi Jakarta  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/LTI-  
MCF/DIR-KUASA/II/20 tanggal 7 Februari 2020;  
sebagai TERBANDING semula TERGUGAT  
KONPENS/ PENGGUGAT REKONPENS ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 September 2020 Nomor 527/PDT/2020/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 September 2020 Nomor 527/PDT/2020/PT.BDG tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 527/PDT/2020/PT BDG tentang Penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020;

*Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG*



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 31 Januari 2020 dalam Register 17/Pdt.G/2020/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**I. DASAR HUKUM PENGGUGAT MENGGUNAKAN LEGAL STANDING LPKSM YAYASAN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) :**

1. Berdasarkan Pasal 4 huruf e UNDANG-UNDANG No. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK) yang menyatakan ***“Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”*** berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA dengan menggunakan Hak gugat Organisasi atas adanya Pengaduan Konsumen/Masyarakat umum Nomor : 0032/SPK/YPK-AM/II/2020 dari Sdri. TIA STEPHANI, SE., Warga Negara Indonesia, Perepuan, yang beralamat di : Kp. Cikampek, Rt. 005 Rw. 006 Kel/Desa Bojong Rangkas, Kwc. Ciampea, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat-Indonesia yang diterima oleh Ketua Umum Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) MOCH. ANSORY, Dkk;
2. Bahwa atas dasar hak yang diberikan oleh Undang-Undang, Konsumen/Masyarakat Umum yang bernama TIA STEPHANI, SE Melakukan Upaya Hukum dengan cara mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) yang diterima Oleh Ketua Umum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA MOCH. ANSORY;
3. Bahwa berdasarkan Pengaduan dari Konsumen yang meminta agar YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA menggunakan Hak Gugat Organisasi yang dimiliki PENGGUGAT dalam hal ini adalah pelaksana dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yang menyatakan ***“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh : c). lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan***

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG



***perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;***

4. Bahwa LPKSM Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA) berdasarkan ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai HAK GUGAT (Legal Standing) untuk mewakili Konsumen, sehingga telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan UU, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 44 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan **“Bahwa Pemerintah Mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen yang memenuhi syarat”**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 302/MPP/Kep/10/2001 tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) menyatakan dalam ayat (1) Bahwa Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (Dalam akta Pendirian.Red), Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa Pengakuan LPKSM sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan melalui Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
6. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) YAPERMA telah mendapat status badan hukum berupa SK-MENHUMKAM AHU: 03970.50.10.2014-2014 Jakarta dan TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor : 510/843/421.113/2014 dari Pemerintah Kabupaten Malang – Jawa Timur dan Status Lembaga adalah Badan Hukum “YAYASAN”, dengan demikian LPKSM YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi yang di persyaratkan Undang- undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggar Undang- undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2 UUPK) mewakili Masyarakat Umum/Konsumen;
7. Bahwa PENGGUGAT adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA) dengan demikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG





dimaksud dalam buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan “yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf (d) “Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum” dalam hal ini YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA berbadan hukum Yayasan dan Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang “GUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM” huruf P (1dan 2) “dengan menggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGO’s LPKSM YAPERMA”;

8. Bahwa YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA telah memenuhi syarat sesuai ketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Pengurus YPK-AMPERA MALANG /YAPERMA berhak untuk beracara dimuka Pengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikian pula dalam buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus, **Tidak menyatakan bahwa LPKSM harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;**
9. Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan buku-II MARI Tahun 2007 tentang Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus adalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalam mengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolah-olah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yang banyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu juga dapat dikatakan mewakili kepentingan umum apabila kerugian yang dirasakan ternyata identik dengan kerugian yang dirasakan oleh Masyarakat;
10. Bahwa Dasar Hukum YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA bersidang pada Pengadilan Umum dalam Memenuhi hak hak Konsumen/Masyarakat sebagaimana pasal 4 huruf e UUPK yang menyatakan **“Bahwa konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”**, dan sebagaimana dimaksud Pasal 65, 66 buku-II Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 Tentang “GUGATAN



UNTUK KEPENTINGAN UMUM" huruf P (1 dan 2), tanpa pernah dibantah atau dibuktikan sebaliknya sehingga YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA mempunyai Legal Standing (Hak Gugat) untuk beracara dimuka Pengadilan mewakili kepentingan Penggugat, Maka YPK-AMPERA MALANG/YAPERMA secara Mutatis mutandis memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dalam perkara a quo;

## II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT** berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah PT. MEGA CENTRAL FINANCE Kantor Cabang Bogor yang beralamat Di : Jl. Raya Tajur No. 55, Ruko KIA No.1 Kel. Tajur Kec. Bogor, Kota Bogor 14161, Provinsi Jawa Barat, yang diketahui telah mencantumkan klausula yang dilarang UUPK, yang menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : **d). menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran**, dengan demikian TERGUGAT dapat dikategorikan telah melanggar Undang-Undang RI adalah Perbuatan Melawan Hukum;

## III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata yang diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW")



2. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menyatakan *"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;
3. Bahwa, PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), berdasarkan Asas Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

**IV. Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya GUGATAN**

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) ini oleh karena :**

1. Bahwa pada Hari Sein, tanggal 24 Oktober 2019 TERGUGAT dengan Konsumen/Masyarakat Umum (In Cassu TIA STEPHANI, SE) telah Menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 8571900267 (Vide Bukti P 1);
2. Bahwa Para Pihak sebagaimana poin 1 diatas telah setuju dan sepakat Kreditur (In Cassu TERGUGAT) member Fasilitas Pembiayaan Kepada Debitur (In Cassu : TIA STEPHANI, SE) dalam bentuk dana guna pembelian kendaraan bermotor dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan Debitur dari Pihak Penjual (Dealer) yang Jangka waktu Pelunasan ditentukan selama 60 (Enam puluh) bulan atau 5 (Lima) Tahun dan akan berakhir pada tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat);
3. Bahwa atas hutang Pokok senilai Rp. 283.524.132,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus duapuluh empat ribu seratus tiga puluh dua rupiah) Konsumen (In Casuu TIA STEPHANI, SE) menjaminkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama TIA STEPHANI, SE, berupa satu unit Kendaraan bermotor Merk/Type Honda tahun 2019 warna Cristal Black, No.Rangka : MNRDG1850KJ900420, No. Mesin : L15214731093;





4. Bahwa TIA STEPHANI, SE dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 8571900267, telah melakukan Prestasi yakni membayar angsuran sejak bulan November 2019 sebesar Rp. 6.702.000,00 (Enam juta tujuh ratus dua ribu rupiah) setiap bulan (Vide Bukti P 2);
5. Bahwa PENGUGAT tidak terima saat terlambat beberapa hari mengangsur TERGUGAT mengirim Tukang tagih ke rumahnya dan marah-marah yang mengakibatkan keluarga TIA STEPHANI, SE menjadi malu pada para tetangga dan TIA STEPHANI, SE mengalami Shok berat, maka TIA STEPHANI mengadu kepada PENGUGAT dan Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Bogor untuk mendapatkan Keadilan dan kepastian hukum;

#### IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa, Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian baku **dilarang**, dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal yang telah diatur dalam pasal tersebut
2. Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiap perjanjian/Akad kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaan setidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai berikut :
  - (1). Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **DILARANG** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
    - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
    - d. **menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada**



pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibela oleh konsumen secara angsuran.
- (2). Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- undang ini.
- Bahwa dalam surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 8571900267, tanggal 24 Oktober 2019, TERGUGAT telah mencantumkan Kuasa yang dilarang Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf d UUPK, yang berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK dinyatakan batal demi hukum, sebagaimana sebab-sebab dibawah ini :

#### V. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT DAN AKIBATNYA :

1. **BAHWA**, TERGUGAT dalam membuat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 8571900267, tanggal 24 Oktober 2019 pada halaman 1 poin 7 huruf c yang menyatakan ***“Debitur dengan ini menyatakan persetujuannya untuk memberikan izin kepada Kreditur untuk***

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG



*menggunakan dan menyebarkan data/informasi terkait*

*identitas Debitur terkait c). dan tujuan-tujuan lainnya*

*sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang*

*berlaku”, Pasal tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah*

*mencantumkan Klausula yang dilarang Undang-Undang RI No. 8*

*Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana Pasal 18*

*ayat (1) huruf d UUPK;*

2. Bahwa selain Poin 1 diatas TERGUGAT juga mencantumkan larangan UU RI pada Pasal 10 poin 2 Tentang Ketentuan lain-lain, yang menyatakan “ **2). Debitur dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Kreditur untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian**”, Poin tersebut dilarang UUPK pada Pasal 18 ayat (1) huruf d yang berakibat hukum sebagaimana pasal 18 ayat (3), BATAL DEMI HUKUM;
3. Bahwa TERGUGAT juga mencantumkan larangan UU RI No. 8 Tahun 1999 pada Pasal 10 poin 3 dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No : 8571900267, tanggal 24 Oktober 2019 dengan menyatakan “**Semua kuasa dan wewenang yang diberikan Debitur kepada Kreditur sebagaimana termaktub dala perjanjian dan/atau yang terkait denan perjanjian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dimana tanpa adanya kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat, Oleh karena itu Kuasa- Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia selama debitur belum melunasi hutangnyakepada Kreditur dan/atau belum memenuhi kuwajiban kepada Kreditur**”, Poin dalam perjanjian Tersebut sebagai bukti bahwa TERGUGAT dengan sengaja Melanggar Undang-Undang RI bahkan berani mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Republik Indonesia, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang tak terbantahkan dalam Perkara a quo;
4. **Bahwa**, berdasarkan uraian kejadian diatas, **TERGUGAT** sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha



dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut **merupakan bentuk perbuatan melawan hukum**;

5. **Bahwa**, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, ***“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***;
6. **Bahwa**, mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”***;

#### **VI. KERUGIAN PENGUGAT**

Bahwa, Perbuatan TERGUGAT menyebabkan kerugian MATERIIL yang nyata terhadap MASYARAKAT UMUM (In Cassu TIA STEPHANI, SE) yang sudah menyerahkan uang kepada TERGUGAT dan biaya-biaya lain **berjumlah Rp. 116.005.599,00 (Seratus enam belas juta lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)**, maka PENGUGAT minta ganti kerugian MATERIIL tersebut diganti oleh TERGUGAT, adapun nilai nominal tersebut merupakan hasil dari perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Muka yang ditulis oleh TERGUGAT sebesar Rp. 72.275,800,00 (Tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
2. Pembayaran angsuran 2 x @ Rp. 6.702.000 berjumlah Rp. 13.404.000,00,- (Tiga belas juta empat ratus empat ribu rupiah);
3. Biaya lain-lain sebesar Rp. 326.599,00,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah biaya gugatan ini sebesar ,
4. Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) sehingga total Kerugian Materiil Tergugat sebesar Rp. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah uang yang diterima TERGUGAT adalah kerugian Penggugat yang nyata senilai Rp. 116.005.599,00 (Seratus enam belas juta lima ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah):**

- Dan Kerugian IMATERIIL Penggugat yang mengalami Shock keras yang diakibatkan terus menerus di terror Debt Collector/Penagih hutang suruhan TERGUGAT yang tak ternilai, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memutus dapat ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah) yang akan diserahkan kepada Negara RI karena TERGUGAT melanggar Undang-Undang RI;
- Bahwa, kerugian PENGUGAT tersebut diakibatkan TERGUGAT telah melanggar UU RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Penggugat tidak nyaman lagi sebagai pemakai barang dan/Jasa, seperti banyaknya kejadian Perampasan Kendaraan kredit tanpa Fiat Ketua Pengadilan karena terlambat membayar angsuran, sehingga Penggugat tidak mau mengalaminya dan mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Bogor salah satu pelaku kekuasaan ke hakiman bagi rakyat pencari keadilan yang berwenang mengadili perkara ini;

**BAHWA**, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Bogor untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN sebagai berikut :

## VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No.8 TH 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian MATERIIL Terhadap PENGUGAT sebesar Rp. 847.985.030,00 (Delapan ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) seketika setelah Putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada Negara RI, sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu miliar rupiah);

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG





5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk tidak merampas Jaminan milik PENGGUGAT sebelum jangka waktu yang diperjanjikan terlampaui;
  6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**1. Dalam Eksepsi**

**A. PENGGUGAT (YAPERMA) TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN**

**KEDUDUKAN HUKUM YANG SAH (LEGAL STANDING) UNTUK**

**MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (NON PERSONA STANDI IN JUDICIO).**

1. Bahwa dalam gugatannya halaman 1 dan 2, Penggugat yakni YAPERMA menyatakan dengan percaya diri mereka mempunyai hak gugat *Legal Standing* sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional ("LPKN") berdasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU 8/1999"). Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UU 8/1999 diatur bahwa LPKN yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha pada Peradilan Umum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Berbentuk badan hukum atau yayasan.
  - b) Di dalam anggaran dasarnya disebutkan secara tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen.
  - c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar.
2. Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2020 dari **Ujang Kosasih selaku Ketua Umum YPK/YAPERMA MALANG dari Cabang Depok dan Para Pengurusnya**, dan kemudian memberikan kuasa kepada salah satu pengurusnya menghadiri persidangan, sangatlah membingungkan dan tidak jelas **Legal standing Penggugat**, berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53 disebutkan bahwa Yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/ Pemohon di Pengadilan adalah :



- a. **Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat) ;**
  - b. **Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;**
  - c. **Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI ;**
  - d. **Direksi/ Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum ;**
  - e. **Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan/ Misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri ;**
  - f. **Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/ semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Desa/Lurah ;**
3. Bahwa, berdasarkan hal buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi tahun 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, hal 53, **maka yang berhak mewakili Penggugat Tia Stephani haruslah ADVOKAT/LBH. Oleh karena** Penerima Kuasa dari Penggugat Tia Stephani bukan bertindak sebagai advokat, LBH ataupun hubungan keluarga akan tetapi sebagai organ Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional, sehingga tidak bisa bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat didalam Pengadilan.
- Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menentukan gugatan atas pelanggaran Pelaku usaha dapat dilakukan oleh :**
- a. **seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;**
  - b. **kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;**
  - c. **lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**



*d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.*

4. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kepada Tergugat ini bukanlah gugatan yang memenuhi unsur kepentingan publik atau mewakili masyarakat banyak, maka Penggugat tidak dapat diwakili oleh YPK/YAPERMA MALANG, oleh karena Gugatan diajukan penerima kuasa tidak **memiliki kompetensi untuk bertindak selaku kuasa dan beracara dipengadilan** maka kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Penggugat melakukan Penggabungan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan hukum**

Bahwa, Penggugat telah menggabungkan antara Perbuatan melawan hukum dengan Perbuatan wanprestasi, sehingga menjadi tidak jelas dan kabur, dalam posita Gugatan Penggugat menguraikan hubungan dasar-dasar perjanjian, akan tetapi dalam petitum Gugatan menyatakan perbuatan melawan hukum, apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar wanprestasi dan PMH, akan membingungkan hakim karena didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel). Mengutip artikel [Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan PMH Tidak Dapat Dibenarkan](#), Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri. **dengan tidak jelasnya gugatan dan kaburnya gugatan, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya.**

**C. PENGUGAT TIDAK DAPAT MENGHADIRKAN TIA STEPHANI/Nasabah DALAM AGENDA MEDIASI.**

Dalam agenda pertemuan Penggugat tidak dapat menghadirkan prinsipal untuk menyelesaikan permasalahan hal ini menunjukkan tidak adanya iktidak baik dari Penggugat, dan Gugatan terkesan main-main Tidak serius.



**D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SAH, KARENA TIDAK DILEKATKAN DENGAN MATERAI.**

Tergugat menolak seluruh Gugatan Penggugat karena tidak dilekatkan materai, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf (a) Jo Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1995 tentang bea materai dan Gugatan Penggugat seluruhnya tidak wajib diterima, dipertimbangkan dan disimpan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1983 tentang bea materai, oleh karena itu mohon yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**E. GUGATAN PREMATURE ( Tidak ada/Belum ada Kerugian yang Nyata).**

Tia Stephani selaku Penggugat baru membayar kendaraan selama 2 (dua) bulan, sebesar Rp. 13,404,000 (tiga belas juta empat ratus empat ribu Rupiah), dari total 60 kali angsuran dan jatuh tempo setiap tanggal 11 disetiap bulannya, **UNIT KENDARAAN MASIH DIKUASAI, DIGUNAKAN OLEH PENGGUGAT DAN BELUM DILAKUKAN EKSEKUSI /PENGEMBALIAN KENDARAAN.**

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas dengan tidak terpenuhi syarat- syarat Gugatan yang baik dan benar mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.atau setidaknya tidak dapat diterima.**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas kecuali yang diakui Kebenarannya.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat, dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu-kesatuan (Mutatis-Mutandis) dalam jawaban ini
3. **Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat halaman 2 sampai dengan halaman 6 karena tidak beralasan hukum dan mengada-ngada.**

Bahwa Fakta yang sesungguhnya Tia Sthepani selaku Penggugat sebagai nasabah dari Tergugat yang mengajukan permohonan kredit pembiayaan dan menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8571900267 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. 354.400.165.00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu seratus enam puluh lima Rupiah), atas unit mobil Honda Brv type spesial color 1.5 E CVT-2019 angsuran yang harus dibayarkan sebesar**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.6.702.000 (enam juta tujuh ratus dua ribu Rupiah), jatuh tempo setiap tanggal 11 disetiap bulannya, dari 60 (enam puluh) kali pembayaran angsuran.**

4. Bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh Para Pihak telah sesuai dan telah Mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya **berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1338 KUHPerdata**, Para Pihak juga telah sepakat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan unit kendaraan dalam perkara aquo telah didaftarkan jaminan fidusia dikantor kementerian hukum dan HAM. Nomor W11.01709879.AH.05.01 Tahun 2019, Tanggal 20-10-2019.hal tersebut berdasarkan **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan pendaftaran Jaminan Fidusia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.**
5. **Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada halaman 6 s/d halaman 10 karena fakta yang meyesatkan dan tidak beralasan hukum**, berdasarkan data/riwayat pembayaran Penggugat hanya melakukan pembayaran selama 2 bulan, yakni total sebesar Rp. 13,404,000 (tiga belas juta empat ratus empat ribu Rupiah), dari total 60 kali angsuran dan sampai dengan sekarang ini Penggugat tidak pernah melakukan pembayarannya kembali, hal ini menunjukan Penggugat tidak mau bertanggung jawab atas pembayaran dan telah merugikan Tergugat selaku Pihak yang memberikan fasilitas pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, mohon Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat.

## **Dalam Rekonvensi.**

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat ini maka mohon Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi yang mengajukan permohonan kredit pembiayaan dan menandatangani perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8571900267 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nilai fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. 354.400.165.00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu seratus enam puluh lima Rupiah)**, atas unit mobil Honda Brv type spesial color 1.5 E CVT-2019 angsuran yang harus dibayarkan sebesar **Rp.6.702.000 (enam juta tujuh ratus dua ribu Rupiah)**, jatuh tempo setiap tanggal 11 disetiap bulannya, dari 60 (enam puluh) kali

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG





**pembayaran angsuran.** Berdasarkan Pasal 1320 KUHPERDATA JO Pasal 1338 KUHPERDATA.

3. Bahwa perjanjian yang telah disepakati telah dibebankan jaminan fidusia dikantor kementerian hukum dan HAM. Nomor W11.01709879.AH.05.01 Tahun 2019, Tanggal 20-10-2019.hal tersebut berdasarkan **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan pendaftaran Jaminan Fidusia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM.**
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalankan iktikad baiknya dengan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar **Rp. 354.400.165.00 (tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu seratus enam puluh lima Rupiah), dan Tergugat Rekonvensi telah menerima, menikmati fasilitas pembiayaan dengan menggunakan menguasai unit mobil tersebut.**
5. Bahwa Tergugat rekonvensi hanya melakukan pembayaran sebanyak 2 bulan, yakni sebesar sebesar Rp. 13,404,000 (tiga belas juta empat ratus empat ribu Rupiah), dari total 60 kali angsuran dan sampai dengan sekarang ini tidak pernah melakukan pembayaran, hal ini menunjukan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian pembiayaan.
6. Bahwa Penggugat rekonvensi telah beberapa kali memberikan somasi/teguran melalui elektronik, melalui surat, mendatangi rumahnya namun tidak ada tanggapan yang baik, Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi Perjanjian melanggar perjanjian.
7. hal ini telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat Rekonvensi berhak menuntut kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdta dengan rincian sebagai berikut :

#### **Kerugian materil**

- biaya perawatan unit, biaya proses pencarian unit, biaya proses eksekusi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah)
- Denda yang ditimbulkan atas tunggakan selama 90 (sembilan puluh hari) total sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

**Total 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah)**

#### **Kerugian Imateril**

Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyadari kesalahan, tidak mau mengembalikan unit, dan menyembunyikan unit kendaraan, mencari-cari masalah dengan gugatannya yang tidak jelas, telah menghabiskan waktu mengakibatkan kerugian imateril bagi Penggugat rekonvensi sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Total kerugian sebesar Rp.

**530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah)**

8. Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas unit mobil tersebut berdasarkan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia berbunyi sebagai berikut :

**(1). Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA”.**

**(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**

8. Selanjutnya Tindakan melakukan eksekusi jaminan fidusia juga telah sesuai dengan pasal 3 peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2012 yang berbunyi : **“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia berupa kendaraan beremotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan”**

9. Bahwa pasal 23 peraturan otoritas jasa keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang berbunyi : **“Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan Fidusia dan Menyereahkan kepada Perusahaan Pembiayaan.**

10. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan dan tidak patuh, maka Penggugat rekonvensi mohon dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

11. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan wanprestasi, maka seluruh biaya dibebankan oleh Tergugat Rekonvensi.

12. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini.

Dalam Konvensi

## I. Mengenai EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error In Persona dan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

## II. Mengenai POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## III. Dalam REKONVENS

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 08571900267 tanggal 14 Oktober 2019
3. Menyatakan unit mobil **unit mobil Honda Brv type spesial color 1.5 E CVT-2019** yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia Nomor W11.01709879.AH.05.01 Tahun 2019.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan imateril dengan rincian sebagai berikut Kerugian Materil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan **Total kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah).**
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan menjalankan putusan Pengadilan Negeri Bogor.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 29 Juli 2020 Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bgr telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG



**DALAM KONVENSI**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 640.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bgr yang ditanda tangani oleh Ria Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Muda Perdata, Plh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 September 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan bahwa berkas perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) dan kepada ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, perdata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020, sebelum bekas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 2 September 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2020 dihadiri Pembanding semula Penggugat

*Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, kemudian tanggal 3 Agustus 2020 Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Bogor, maka permohonan banding tersebut diajukan sesuai tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020 yang amarnya menyatakan menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi dan menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima, pada pokoknya didasarkan pada alasan dan pertimbangan hukum bahwa pihak yang dirugikan adalah Tia Stephani, S.E., sedangkan Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK AMPERA/YAPERMA) pihak yang menerima pengaduan dari Tia Stephani, S.H., bukan pihak yang haknya dilanggar, karena itu yang memiliki legal standing dalam gugatan a quo adalah Tia Stephani, S.E., bukan Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK AMPERA/YAPERMA);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena sesuai gugatan yang mendalilkan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tia Stephani, S.E., maka yang memiliki kepentingan adalah Stephani, S.E., karena itu yang memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo adalah Tia Stephani, S.E.;

Menimbang, bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK AMPERA/YAPERMA) adalah pihak yang menerima pengaduan dari Tia Stephani, S.E., fakta demikian menunjukkan bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang didalilkan melawan hukum tersebut, tidak terkait

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK AMPERA/YAPERMA), artinya tidak ada hak-hak atau kepentingan dari Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK AMPERA/YAPERMA) yang dirugikan oleh perbuatan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang didalilkan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam gugatan *a quo*, Yayasan Perlindungan Konsumen Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YPK AMPERA/YAPERMA) terbukti tidak memiliki legal standing sehingga tidak dapat memposisikan diri sebagai penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN.Bgr tanggal 29 Juli 2020 dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Bgr tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah dan sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2020**, oleh kami **Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ester Siregar, S.H., M.H.** dan **Kharlison Harianja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 527/PDT/2020/PT BDG tanggal 30 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh **Saleha**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Ester Siregar, S.H., M.H.**

**Heru Mulyono Ilwan, S.H., M.H.**

ttd.

**Kharlison Harianja, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Saleha.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya meterai ..... Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi ..... Rp. 10.000,00
- Biaya proses lainnya..... Rp. 134.000,00
- Jumlah .....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT BDG